

Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019
(Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia)

R. Dian Hardiana¹, Heraeni Tanuatmodjo² Fitriana Kurniati³

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung¹²³

Abstract

This study aims to determine the performance of decentralization through Regional Sufficiency in regency/cities in West Java in 2015-2019. Fiscal decentralization gives local governments the authority to manage their own finances within the framework of legislative regulation. The research method used is descriptive, with the object of regency/city research in West Java Province in 2015-2019, the data used were sourced from secondary data released by BPS. The results of the study show that the performance of the implementation of fiscal decentralization indicated by the degree of fiscal autonomy, the ratio of dependency and the ratio of independence is still quite low, although there is an increase in the category of each indicator towards a better direction. Suggestions from the results of the study are that local governments need to increase the capacity of fiscal decentralization through increasing sources of new PAD revenue through innovations such as the development of BUMD, optimization of tax collection and local user fees through intensification and extensification.

Keywords: *Decentralization; Fiscal decentralization; Regional Sufficiency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja desentralisasi melalui kemandirian daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri dalam kerangka regulasi perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan objek penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang dikeluarkan oleh BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terindikasi dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian masih cukup rendah, semkipun demikian terjadi peningkatan kategori setiap indikator ke arah yang lebih baik. Saran dari hasil penelitian adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata Kunci: Desentralisasi; desentralisasi fiskal; kemandirian.

Corresponding author. dianhardiana@upi.edu

How to cite this article. Hardiana, R., D., Tanuatmodjo, H., Kurniati, F., (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. Vol.8 , No. 2, [Juli-Desember], 2020: 197 – 210. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/25757>

History of article. Received: Mei 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juli 2020

LATAR BELAKANG

Indonesia akan menyambut dua dekade berjalannya desentralisasi yang dijabarkan melalui konsep daerah sebagai buah dari proses reformasi yang berjalan pada awal millenium ke-2. Otonomi Daerah merupakan buah dari reformasi yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pemerintah, otonomi diharapkan mampu memperbaiki pola sentralistik yang dianggap tidak adil dalam pemerataan pembangunan (Hasan, 2014). Tidak meratanya pembangunan ini disebabkan terlalu luasnya span of control pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak mengetahui apa sesungguhnya yang diperlukan oleh masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik lokal dengan lebih baik (Ahmad et al., 2005), sehingga *public service* dapat berjalan lebih optimal. Alasan lainnya adalah pola desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi di instansi pemerintahan (Ostrom et al., 1993) yang saat itu menjadi salah satu masalah pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah ditandai dengan ditetapkannya paket perundang-undangan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan No. 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 dengan beberapa perubahan.

Rondinelli, (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer pertanggungjawaban untuk perencanaan, pengelolaan dan peningkatan sumber daya dan alokasi dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya. Pendapat tersebut selaras dengan konsep otonomi daerah yang

tertuang dalam UU No.32/2004 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan yang penuh dan bertanggung jawab, menurut (Rondinelli, 1981) ada tiga jenis desentralisasi yaitu: (1) Dekonsentrasi atau desentralisasi administratif (*deconcentration or administrative decentralization*); (2) Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*); dan (3) Devoluasi atau desentralisasi demokratis (*devolution or democratic decentralization*). Desentralisasi ini dapat terjadi secara bersamaan atau terpisah, atau dapat juga menggunakan berbagai kombinasi atau formulasi (Ali Khan, 2013). Indonesia menerapkan ketiga jenis desentralisasi yang disebutkan, dimana terjadi desentralisasi administrasi keuangan dan demokrasi.

Pemberlakuan otonomi daerah menuntut terjadinya reformasi pada pola pemerintahan, desentralisasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada berbagai aspek yaitu administrasi, politik dan fiskal. Mengacu kepada konsep Rondinelli (1981) berikut ini perubahan yang terjadi pada hubungan pola pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia: (1) Pengalihan tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi administratif); (2) Pengalihan sumber daya fiskal dan sumber daya penghasil pendapatan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam sebuah sistem pemerintahan untuk mempengaruhi anggaran dan keputusan

keuangan (desentralisasi fiskal) dan (3) Pengalihan kekuasaan dan sumberdaya kepada pemerintah daerah dan harus bertanggungjawab kepada masyarakat melalui dewan.

Dalam pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia menurut UU 23/2014 terbagi menjadi tiga yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Desentralisasi fiskal mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran sendiri terutama yang bersumber dari sumber pendapatan sendiri dan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atas sumber pendapatannya (penetapan tarif atau basis pajak) (Psycharis et al., 2016). Hal ini direspon dengan ditetapkannya UU. No. 33/2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisi sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah lebih mandiri

secara fiskal sehingga dapat mengatur rumah tangga pemerintahan dengan lebih baik dan berimplikasi terhadap kualitas layanan pemerintahan. Desentralisasi memberikan peluang untuk pengendalian kolektif pada sumber-sumber pendapatan publik dan pengambilan keputusan (Ali Khan, 2013). Beberapa penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kualitas layanan pemerintahan (Diaz-Serrano & Meix-Llop, 2019; Kyriacou & Roca-Sagalés, 2011). Semakin baik kemampuan fiskal kapasitas fiskal idealnya akan semakin baik kualitas layanan pemerintahan yang diberikan.

Sumber pendapatan Pemerintah Daerah menurut UU 33/2004 bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Desentralisasi mendorong daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari potensi daerahnya sehingga daerah mandiri secara fiskal. Menurut Suseno, (2013) ada dua indikator yang menunjukkan berhasilnya desentralisasi fiskal yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, dan (2) Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat. Daerah yang berhasil adalah daerah yang dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD dan menurunkan angka ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Menurut Halim (2007) salah satu tujuan dari kinerja pemerintah daerah adalah menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah. Indikator derajat desentralisasi fiskal daerah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin tinggi kemandirian daerah maka kebebasan dalam belanja daerah dapat

lebih besar, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Isu utama terkait dengan desentralisasi fiskal adalah kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), selisih antara *fiscal need* dan *fiscal capacity* ini disebut dengan *fiscal gap* dan menjadi patokan dalam menentukan besarnya transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) (Herdiyana, 2019).

Data menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah terus menunjukkan peningkatan secara presisten, apalagi saat ini transfer dana ke daerah juga termasuk dana desa sehingga disebut Pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan Rp 826.8 Trilyun atau sepertiga total APBN, TKDD terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 dan 2018 total alokasi TKDD sebesar Rp 742. Trilyun dan Rp 757.8 Trilyun (Wahyudi, 2019).

Sampai dengan tahun 2019 ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, secara rata-rata nasional mencapai 80,01 persen sementara kontribusi PAD hanya 12,87 persen (Nugraha, 2019a).

Tabel 1 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Kemandirian Tahun 2016-2019

Kategori Kemandirian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019*
Rendah Sekali	8	10	10	11
Rendah	19	16	16	15

Sedang	7	8	8	8
Tinggi	0	0	0	0

Sumber: BPS, RI *data APBD

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan tingkat kemandirian daerah pada empat tahun terakhir. Jumlah provinsi dengan kemandirian sedang tidak bertambah dalam tiga tahun terakhir, sedangkan jumlah provinsi dengan kemandirian rendah sekali menunjukkan peningkatan, dari 8 provinsi tahun 2016 menjadi 11 pada tahun 2019. Secara umum setelah dua puluh tahun pelaksanaan otonomi daerah mayoritas provinsi masih memiliki tingkat kemandirian rendah.

Tingkat kemandirian Provinsi Jawa barat dalam empat tahun terakhir sudah berada pada keategori sedang, meskipun demikian nilai rasio kemandirian berfluktuasi namun cenderung menurun. Rasio kemandirian paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan 62 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 57 persen.



Sumber: BPS RI

Gambar 1 Perkembangan Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Barat 2016-2019

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan memasuki tahun ke-20 (2001-2021) maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja desentralisasi melalui

kemandirian daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Secara umum konsep desentralisasi berfokus kepada institusi yang menerima kekuasaan dan sumber daya (Schneider, 2003), selanjutnya Suparmoko (2010) mendefinisikan desentralisasi sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan. Pembagian kewenangan sudah disesuaikan dengan kewenangan antar tingkatan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007.

Teori yang melandasi desentralisasi adalah teori fiscal federalism (Heryana, 2014), pada teori ini konsep desentralisasi berfokus kepada bagaimana memaksimalkan kesejahteraan sosial, yang digambarkan sebagai kombinasi dari stabilitas ekonomi, efisiensi alokasi, dan ekuitas distributif (Schneider, 2003).

Desentralisasi fiskal dapat dijadikan penilaian kemandirian atau kemampuan fiskal, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendapatan sendiri diluar subsidi dari pemerintah pusat (Booth, 2000). Hal ini senda dengan pendapat (Shah, 2005) dimana desentralisasi fiskal harus memiliki hubungan dengan peningkatan kinerja fiskal dan meningkatnya fungsi pasar secara umum.

Kinerja Pemerintah Daerah

Definsi kinerja pemerintah daerah menurut (Mahsun, 2006) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Ada tiga tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2012) yaitu (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan (3) untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Halim (2007) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Ada beberapa indikator kinerja terkait dengan pemerintah daerah yaitu: (1) Rasio derajat desentralisasi fiskal; (2) Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah; (3) Rasio efektivitas PAD; (4) Rasio efisiensi keuangan daerah dan (5) Rasio keserasian.

Rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian dan efektivitas PAD berfokus kepada bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pos pendapatan sedangkan rasio efisiensi dan keserasian adalah bagaimana penggunaan pendapatan untuk belanja daerah.

Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2016) mengatakan bahwa rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi

kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi

Tabel 2 Kriteria Kategorisasi Derajat Desentralisasi

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (FISIPOL-UGM, 1991)

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana ekstern (Mahmudi, 2016).

Tabel 3 Kategorisasi Rasio Ketergantungan

Persentase	Tingkat Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: (FISIPOL-UGM, 1991)

Rasio Kemandirian

Rasio ini membandingkan besarnya PAD dengan sumber dana eksternal. (Ulum,

2009) menyatakan bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah dapat berupa bagian daerah dari pajak yang dipungut negara, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam (Halim, 2007) menyebutkan ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

- Pola Hubungan Instrukturif, dimana pemerintah pusat berperan lebih dominan daripada pemerintah daerah. sehingga dapat dikatakan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah mengingat ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan pada dana ekstern harus seminimal mungkin.
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang dan daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delekatif, dimana sudah tidak ada campur tangan dari pusat dan daerah dikatakan benar-benar mampu melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instrukturif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif

Tinggi	75% - 100%	Delegatif
--------	------------	-----------

Sumber: Nataluddin dalam Halim, 2007

Metode

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan termasuk dalam penelitian *cross sectional study* yaitu penelitian yang dilakukan sekali atau disebut juga dengan *one-shot* (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan populasi sebanyak 27 kabupaten/kota pada tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari data sekunder terkait dengan Realisasi APBD tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan rata-rata perkembangan selama lima tahun dan diagram peta dengan penggunaan *software* Quantum GIS (QGIS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pengolahan data di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, dihasilkan nilai rata-rata setiap indikator sebagai berikut.

1. Derajat Desentralisasi

Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2015 nilai capaian 19,98 persen dan pada tahun 2019 menjadi 23,68 persen secara kategori terjadi peningkatan kemampuan keuangan di daerah dari kategori kurang menjadi kategori sedang. Dalam lima tahun terakhir rata-rata derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat meningkat 3,70 persen dari 19,98 persen menjadi 23,68 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu meningkat 3,65 persen.


Tabel 5 Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Derajat Otomi Fiskal	19,98	20,75	24,40	21,61	23,68
Kategori	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD

Secara spasial terlihat bahwa secara rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

mayoritas masih pada kategori kurang, masih ada 2 kabupaten yang masuk dalam kategori sangat kurang yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2 Peta Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Secara rata-rata kondisi derajat *desentralisasi* fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019 masih kurang, artinya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 10-20 persen, angka yang cukup rendah. Secara spasial daerah yang mendekati ibu kota memiliki rasio yang lebih baik.

2. Rasio Ketergantungan

Rata-rata rasio ketergantungan kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2015-2019 masih masuk dalam kategori sangat tinggi dengan porsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah lebih dari 50 persen.


Tabel 6 Rata-Rata Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketergantungan	52,61	58,61	54,17	54,97	56,26
Kategori	Sangat Tinggi				

Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD

Tren capaian menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, namun secara kategori selama lima tahun terakhir masih dalam kategori

sangat tinggi, secara spasial berikut pemetaan selama lima tahun terakhir.



Gambar 3 Peta Rata-Rata Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Mayoritas daerah di Jawa Barat masih masuk dalam kategori ketrgantungan sangat tinggi, hanya delapan daerah yang sudah masuk dalam kategori tinggi dan cukup artinya rasio Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah paling rendah hanya mencapai 30 persen.

3. Rasio Kemandirian

Rata-rata rasio kemandirian daerah tahun 2015-2019 berfluktuasi namun secara kategori terjadi perubahan dari rendah menjadi sedang dari konsultatif menjadi partisipatif.


Tabel 7 Rata-Rata Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Kemandirian	42,90	40,59	49,64	44,75	50,47
Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
Pola Hubungan	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif

Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD

Perubahan pola hubungan dari konsultatif menjadi partisipatif menunjukkan adanya perubahan otonomi yang lebih baik

pada pemerintah daerah, meskipun belum bisa mencapai pola hubungan delegatif.



Gambar 4 Peta Rata-Rata Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Secara spasial terlihat bahwa kemandirian daerah di Provinsi Jawa Barat di wilayah timur dan selatan relatif tertinggal dengan rata-rata lima tahun masuk dalam kategori rendah sekali atau porsi PAD terhadap Dana Perimbangan masih pada angka 25 persen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dua dari tiga indikator yang digunakan menunjukkan peningkatan kategori artinya ada peningkatan kinerja keuangan dalam lima tahun terakhir. Derajat desentralisasi fiskal berubah dari kurang menjadi sedang dan rasio kemandirian meningkat dari rendah menjadi sedang. Porsi pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah maupun

terhadap dana perimbangan meningkat, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Sedangkan angka ketergantungan yang dilihat dari porsi dana transfer terhadap pendapatan daerah masih sangat tinggi, artinya pendapatan daerah masih didominasi dari dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti (Hasan, 2016; Puspitasari, 2013; dan Fitriani et al., 2018; Ndaparoka et al., 2018; Pangkey et al., 2017; dan Ulfah et al., 2020) yang menemukan bahwa pemerintah daerah masih tergantung dengan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, sedangkan PAD masih

belum bisa menjadi sumber pendapatan utama dan sumber belanja daerah.

Rata-rata porsi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten/kota pada lima tahun terakhir 44 persen sedangkan 56 persen bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Meskipun Peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah dan Dana Perimbangan salah satunya disebabkan meningkatnya pos PAD dari pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk perpajakan (*local taxing power*) melalui strategi intensifikasi maupun intensifikasi pajak daerah dengan dasar hukum UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah. Hal ini sebagai bentuk penguatan pemerintah daerah melalui pemberian otonomi fiskal dan memegang peranan yang sangat penting dalam desentralisasi Bahl dan Linn dalam Psycharis et al., (2016).

Peningkatan penerimaan dari pos-pos PAD seperti pajak dan retribusi daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat dalam lima tahun terakhir mendorong peningkatan derajat desentralisasi fiskal. Porsi PAD terhadap pendapatan daerah perlahan menunjukkan peningkatan meskipun secara spasial terlihat mayoritas masih dalam kategori kurang.

Porsi pendanaan dari pemerintah pusat terlihat masih dominan, terlihat dari pola hubungan yang masih konsultatif atau partisipatif, blok grand yang diberikan pemerintah rata-rata masih menjadi sumber pendapatan utama kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini senada dengan penelitian

(Bodman & Hodge, 2010) dimana dia memprediksi ada hubungan negatif antara dana transfer dari pusat dan kinerja otonomi pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian (Psycharis et al., 2016) menunjukkan bahwa dukungan politik pemerintah pusat melalui transfer secara signifikan menghambat tingkat otonomi pendapatan kota

Porsi terbesar dari dana perimbangan adalah yang bersumber dari DAU, besarnya porsi DAU menunjukkan bahwa masih besarnya fiscal gap di daerah dan masih tingginya gap pembangunan antar daerah. Berbeda dengan pos DAK yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah atau Bagi Hasil Pajak yang terkait dengan keadilan bagi daerah sumber penghasil.

Ada tiga hal yang menjadi penyebab ketergantungan fiskal menurut Nugraha (2019) yaitu (1) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan; (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (3) masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah dan (4) kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pelimpahan pajak pusat menjadi pajak provinsi dan atau pajak provinsi menjadi pajak kabupaten/kota menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pertama, sedangkan pada permasalahan kedua perlu ada inovasi dan terobosan baru dari pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan selain pajak dan retribusi daerah. Persaingan untuk menarik investor hendaknya disikapi dengan bijak, kewenangan untuk menetapkan

tarif pajak harus dibarengi dengan ketaatan terhadap regulasi dan asas pajak. DAU sebagai sumber penerimaan dari pemerintah pusat harus digunakan untuk belanja daerah yang produktif dan sesuai peruntukan yaitu untuk meminimalisir gap layanan antar daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian daerah yang tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian di kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori pada setiap indikator. Dana transfer masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat masih masuk dalam kategori konsultatif dan partisipatif.

Permasalahan rendahnya peran PAD diantaranya pajak masih banyak tersentralisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah masih terpaku dengan sumber pendapatan tradisional seperti pajak dan retribusi daerah, tingginya persaingan antar daerah dan penggunaan dana transfer yang kurang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan (1) penelitian hanya melihat kemandirian dari sisi penerimaan tidak penggunaan fiskal (efisiensi); (2) Penelitian hanya bersifat deskriptif tanpa

menghubungkan dengan konsep lain; dan (3) Sumber data BPS pada tahun 2019 masih merupakan data APBD. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti desentralisasi fiskal dengan dua pendekatan, mengkaji dengan pendekatan lain dan melakukan pemutakhiran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Devarajan, S., Khemani, S., & Shah, S. (2005). *Decentralization and service delivery*.
- Ali Khan, S. (2013). Decentralization and poverty reduction: A theoretical framework for exploring the linkages. *International Review of Public Administration*, 18(2), 145–172. <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805256>
- Bodman, P., & Hodge, A. (2010). What drives fiscal decentralisation? Further assessing the role of income. *Fiscal Studies*, 31, 373–404.
- Booth, A. (2000). *Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijakan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mac Andrews dan Icksul Amal)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- BPS. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019*.
- Diaz-Serrano, L., & Meix-Llop, E. (2019). Decentralization and the quality of public services: Cross-country evidence from educational data. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(7), 1296–1316. <https://doi.org/10.1177/2399654418824602>
- FISIPOL–UGM, B. L. D. R. dan. (1991).

- Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab.*
- Fitriani, D., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). Analisis kemandirian fiskal di kabupaten jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(3), 32–41.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(2), 20–40. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1645-3.ch010>
- Hasan, P. F. (2016). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 218–240. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1645-3.ch010>
- Herdiana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 112–133.
- Heryana, T. (2014). Flypaper Effect. *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(2), 1–19. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.1901>
- Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal and political decentralization and government quality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(2), 204–223. <https://doi.org/10.1068/c1016r>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Tiga)*. BPFE.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. BPFE.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Ndaparoka, D. S. R., Rantelobo, A. T., & Samadara, S. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. *Jaka - Jurnal AKuntansi, Keuangan Dan Audit*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.32511/jaka.v3i1.231>
- Nugraha, Y. N. (2019a). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Nugraha, Y. N. (2019b). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Ostrom, E., Schroeder, L., & Wynne, S. (1993). *Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective*. Westview Press.
- Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 2848–2858.
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262–280. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614153>
- Puspitasari, A. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*

- [Universitas Brawijaya].
<http://repository.ub.ac.id/106554/>
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
<https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. *Studies in Comparative International Development*, 38(3), 32–56.
<https://doi.org/10.1007/BF02686198>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Seventh). John Wiley & Sons.
- Shah, A. (2005). Fiscal Decentralization and Fiscal Performance. *Annual Congress of the International Institute of Public Finance*.
- Suparmoko. (2010). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi.
- Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–8.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710>
- Ulfah, A. K., Fernanda, D., Mediyanti, S., & Farmiati, J. (2020). Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (SAINTEKS)*, 539–544.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Wahyudi, E. (2019, August). *Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 Sepertiga APBN*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1231184/transfer-daerah-dan-dana-desa-tahun-2019-sepertiga-apbn>